

#### Pengertian *Muzâr<mark>a'ah</mark> d*an <mark>Dasar Huku</mark>mnya A.

## 1.

Dalam Hukum Islam, bagi hasil dalam usaha pengelolan lahan pertanian dinamakan muzâra'ah dan mukhâbarah. Kedua istilah tersebut memiliki pengertian yang hampir sama, hanya dibedakan dari benih atau bibit tanaman.

Kata مُزَارَعَة adalah masdar dari fi'il madli مُزَارَعَة dan fi'il mudlari' يُزَارَعُ yang secara bahasa mempunyai pengertian tanam, menanam. 17 Sedangkan,

<sup>&</sup>lt;sup>17</sup> Abd. Bin Nuh dan Oemar Bakry, *Kamus Indonesia-Arab-Inggris*, (Jakarta: Mutiara, 1961), 299.

kata مُخَابَرَة merupakan *masdar* dari *fi'il madli* مُخَابَرَة dan *fi'il mudlari'* يُخَابِرُ yang secara bahasa mempunyai pengertian tanah gembur, lunak. 18

Secara istilah *muzâra'ah* adalah kerjasama pengolahan pertanian antara pemilik tanah dengan penggarap tanah dengan perjanjian bagi hasil yang jumlahnya menurut kesepakatan bersama, tetapi pada umumnya paroan sawah atau *fifty-fifty* untuk pemilik tanah dan penggarap tanah.<sup>19</sup>

Menurut Syekh Muhammad Yusuf Qordhawi, *muzâra'ah* adalah pemilik tanah menyerahkan alat, benih dan hewan kepada yang hendak menanaminya dengan suatu ketentuan dia akan mendapat hasil yang telah ditentukan, misalnya: 1/2, 1/3 atau kurang atau lebih menurut pesetujuan bersama.<sup>20</sup>

Dalam kitab *al-Umm*, Imam Syafi'i menjelaskan bahwa sunah Rasul menunjukan dua hal tentang makna *muzâra'ah* yakni pertama; kebolehan bermuamalah atas pohon kurma atau diperbolehkan bertransaksi atas tanah dan apa yang dihasilkan. Artinya pohon kurma telah ada baru kemudian diserahkan pada perawat (pekerja) untuk dirawat sampai berbuah. Namun sebelumnya kedua belah pihak (pemilik kebun dan pekerja) harus dulu bersepakat tentang pembagian hasil, bahwa sebagian buah untuk pemilik kebun sedang sebagian yang lain untuk pekerja. Kedua; ketidakbolehan *muzâra'ah* dengan pembagian hasil 1/4 dan 1/3 atau sebagian dengan

<sup>19</sup> Masyfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah (Kapita Selekta Hukum Islam)*, (Jakarta: PT. Toko Gunung Agung, 1997), 130.

<sup>&</sup>lt;sup>18</sup> Ahmad Warson Munawir, *Kamus Indonesia-Arab-Inggris*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), 319.

<sup>&</sup>lt;sup>20</sup> Syekh Muhammad Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram dalam Islam*, (Jakarta: PT. Bina Ilmu, 1993), 383.

sebagian, atau menyerahkan tanah kosong dan tidak ada tanaman didalamnya kemudian tanah itu ditanami tanaman oleh (penggarap) dengan tanaman lain.<sup>21</sup>

Di sini makna *muzâra'ah* adalah memberi upah dan tidak boleh seseorang memberi upah pada orang lain atas pekerjaanya kecuali dengan upah yang sudah dapat diketahui oleh keduanya sebelum pekerja mulai bekerja. Inilah makna *muzâra'ah* yang diterangkan dalam sunnah.<sup>22</sup>

Kemudian Imam Syafi'i juga mendefinisikan mukhabarah dengan:

"Pengolahan lahan oleh petani dengan imbalan hasil pertanian, sedangkan bibit pertanian disediakan pengelola lahan."<sup>23</sup>

Muzâra'ah adalah mengerjakan tanah orang dengan memperoleh sebagian dari hasilnya, sedang bibit (biji) yang dipergunakan kepunyaan pemilik tanah, tidak dibolehkan karena tidak sah menyewakan tanah dengan hasil yang diperoleh dari padanya, demikian yang mu'tamad dalam Mazhab Syafi'i sebelum Ulama' Syafi'iyah membolehkan sama dengan Musâqâh (orang upahan).<sup>24</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>21</sup>Abu Abdullah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'I, *Al-Umm*, diterjemahkan Edy dan Rahmatullah,

Musnad Imam Syafi'I (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), 12. <sup>22</sup> Abu Abdullah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'I, *Al-Umm*, 14

<sup>&</sup>lt;sup>23</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), 272.

<sup>&</sup>lt;sup>24</sup> Teungku Muhammad Hasbi As- Shiddieqy, *Hukum-hukum Fiqh Islam*, (Cet.1; Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997), 125.

Menurut madzhab Hambali:

"Muzâra'ah adalah penyerahan lahan pertanian kepada seoran petani untuk diolah dan hasilnya dibagi dua." 25

Ulama-ulama Hanabilah berkata: *muzâra'ah* ialah orang yang mempunyai tanah yang dapat dipakai untuk bercocok tanam memberikannya kepada seseorang yang akan mengerjakan serta memberi kepadanya bibit, atas dasar diberikan kepadanya sebagian dari hasil bumi itu, 1/3 dan 1/2 dengan tidak ditentukan banyaknya sukatan. Jadi, boleh *muzâra'ah* dan hendaknya bibit itu diberikan oleh pemilik tanah.<sup>26</sup>

Menurut ulama Hanafi, muzâra 'ah adalah:

"Akad untuk bercocok tanam dengan sebagian yang keluar dari bumi". 27

Ulama Hanafiyah berkata:" *muzâra'ah* pada syara' ialah suatu akad tentang pekerjaan di atas oleh seseorang dengan pemberian sebagian hasil baik dengan cara menyewakan tanah dengan sebagian hasil, ataupun pemilik tanah mengupahkan pekerja dengan pembagian hasil. Kata Abu Hanifah dan Muhammad: boleh, jika kerja dan bibitnya kepunyaan bersama.

<sup>26</sup> Teungku Muhammad Hasbi As- Shiddieqy, *Hukum-hukum Fiqh Islam*, 426.

<sup>27</sup> Hendi Suhendi, *Figh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), 153.

<sup>&</sup>lt;sup>25</sup> M. Ali Hasan, Berbagai Macam Transaksi dalam Islam.

Dengan demikian, berarti si pekerja menyewa tanah dengan alatalatnya dan berarti pula pemilik mengupah pekerja dengan memberikan alatalat dan bibit itu."<sup>28</sup>

Ulama madzhab Maliki mendefinisikan *muzâra'ah* dengan:

"Perserikatan dalam pertanian".<sup>29</sup>

Kemudian Ulama Malikiyah berkata: "Muzâra'ah pada Syara' adalah suatu akad yang batal, kalau tanah dari salah seorang sedang bibit dan alat dari orang lain. Muzâra'ah yang dibolehkan adalah berdasarkan upah. Ringkasnya, tidak boleh menyewa atau mengupahkan itu dengan hasil yang diperoleh dari tanah, dan boleh kalau dengan upah yang tertentu. 30

Lebih lanjut Imam Syafi'i, Imam Malik dan Imam Hanafi menjelaskan bahwa sistem bagi hasil baik dalam pengolahan bidang pertanian maupun perkebunan (*Muzâra'ah* dan *Musâqâh*) adalah terlarang, karena mengandung unsur eksploitasi dan mengambil keuntungan secara tidak adil dari hasil pekerjaan tersebut.<sup>31</sup>

Pendapat ketiga Imam tersebut terhadap sistem penggarapan seperti ini mencakup tiga hal. Pertama, Rasulullah SAW dengan tegas melarang sistem *mukhâbarah* yang dalam bahasa daerah di Madinah dianggap mempunyai makna yang sama dengan *muzâra'ah*, yaitu memadukan penggarapannya

Ni. Ali Hasali, *Berbagai Macam Transaksi aatam Islam.* 272.

Teungku Muhammad Hasbi As- Shiddieqy, *Hukum-hukum Fiqh Islam*.

<sup>31</sup> Afzalur Rahman, "Economic Doctrines of Islam", diterjermahkan Soeroyo dan Nastangin, Doktrin Ekonomi Islam, (Jilid II; Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1995), 283.

<sup>&</sup>lt;sup>28</sup> Teungku Muhammad Hasbi As- Shiddieqy, *Hukum-hukum Fiqh Islam*, 425.

<sup>&</sup>lt;sup>29</sup> M. Ali Hasan, Berbagai Macam Transaksi dalam Islam. 272.

antara pemilik tanah dan penggarapnya yang menyepakati bahwa apapun yang dihasilkan tanah tersebut keduanya akan mendapatkan bagian tertentu. Kedua, membuat perjanjian penggarapan dengan menyewa tenaga kerja untuk memperoleh sebagian dari hasil produksi, jadi dengan sendirinya perjanjian tersebut menjadi terlarang juga. Ketiga, kadar sewanya tergantung jika tanah itu berproduksi berarti ada hasil yang diperoleh tapi jika rusak maka tidak ada hasil yang diperoleh, jadi sewanya tidak tetap. Oleh karena itulah sehingga sistem ini terlarang. Selain itu, sehubungan dengan transaksi yang terjadi antara Rasulullah dengan kaum Yahudi di Khaibar tidak menampakkan suatu penggarapan yang dipaksakan tapi lebih bersifat semacam pembayaran upahi, yang boleh dibayar dengan hasil bumi sesuai dengan kesepakatan atau kemampuan mereka.<sup>32</sup>

Wahbah Zuhaily mendefinisikan *muzâra'ah* sebagai transaksi dalam hal bercocok tanam dengan upah dari perkara yang akan dihasilkan nantinya.<sup>33</sup> Sayyid Sabiq dalam kitabnya Fiqh Sunnah menyebutkan bahwa *Muzâra'ah* menurut istilah:

"Transaksi pengolahan bumi dengan (upah) sebagian dari hasil yang keluar dari padanya." <sup>34</sup>

Lebih lanjut Sayyid Sabiq mengatakan bahwa yang dimaksud disini adalah pemberian hasil untuk orang yang mengolah atau menanami tanah dari

<sup>33</sup> Wahbah Zuhaily, *Fiqih Islam wa Adillatuhu*, (Beirut Libanon : Dar al-Fikr, 1985), 613.

<sup>&</sup>lt;sup>32</sup> Afzalur Rahman, "Economic Doctrines of Islam", 284.

<sup>&</sup>lt;sup>34</sup> Sayyid Sabiq, "al-Fiqh as-Sunnah", diterjemahkan Kamaludin A. Marzuki, Fiqh Sunnah (Jilid 3; Beirut: Dar al-Fikr, 1995), 162.

yang dihasilkan seperti setengah, sepertiga atau lebih sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak (penggarap dan pemilik tanah).

Imam Taqiyuddin di dalam Kitab "Kifâyatul Ahyar" mendefinisikan muzâra'ah adalah Menyewa seseorang pekerja untuk menanami tanah dengan upah sebagian dari hasil yang keluar dari padanya. Sedangkan mukhâbarah ialah transaksi pengolahan bumi dengan upah sebagian hasil yang keluar dari padanya.

Dari kedua pengertian diatas yang diberikan oleh Imam Taqiyuddin menjadi tampak perbedaan arti antara *muzâra'ah* dan *Mukhâbarah*. *Muzâra'ah* adalah suatu akad sewa pekerja untuk mengelola atau menggarap tanah dengan upah sebagian dari hasil yang keluar dari padanya. Disini pekerja (pengelola) hanya bertanggung jawab terhadap pengelolaan atau penggarapan dan tidak bertanggung jawab untuk mengeluarkan benih atau bibit tanaman. Dalam hal ini yang bertanggung jawab mengeluarkan benih atau bibit tanaman adalah pemilik modal atau pemilik tanah.

Sedangkan, *mukhâbarah* adalah suatu transaksi pengolahan bumi dengan (upah) sebagian hasil yang keluar dari padanya. Dalam hal ini pengelolaan atau penggarap tidak hanya bertanggung jawab untuk mengelola atau menggarap sawah, akan tetapi juga bertanggung jawab untuk mengeluarkan benih atau bibit tanaman.<sup>35</sup>

Jika pengertian *mukhâbarah* atau *muzâra'ah* adalah menyewa tanah untuk ditanami dengan upah dari sebagian hasil tanah tersebut, maka hal itu

.

<sup>&</sup>lt;sup>35</sup> Imam Taqiyuddin, *Kifayatul Ahyar*, (Juz I; Surabaya: Bina Iman, 1993), 314.

ada dua jenis, yaitu jenis yang disepakati ulama tentang tidak sahnya dan juga jenis yang masih diperselisihkan ketentuan hukumnya.

Jenis pertama yang disepakati tidak sahnya adalah jika bagian yang akan diperoleh masing-masing pihak berbeda (dipilah-pilah) dari bagian temannya.seperti ucapan pemilik tanah: "Aku telah bertransaksi (*muzâra'ah*) denganmu bahwa apa yang kamu tanam ini (satu jenis tanaman) adalah menjadi bagianku nantinya sedangkan apa yang kamu tanam itu (satu jenis tanaman yang lain) akan menjadi bagianmu. Atau ucapan bahwa tanaman yang terkena air hujan itu menjadi bagianmu sedangkan yang disirami sendiri itu menjadi bagianku. Maka *muzâra'ah* seperti ini hukumnya bathil (tidak sah).

Dikatakan bahwa hasil tersebut berada di bagian tertentu, misalnya disekitar aliran sungai atau didaerah yang mendapat cahaya matahari, maka hasil daerah tanah tersebut disimpan untuk pemilik tanah, sedangkan yang lain untuk penggarap. Semua bentuk-bentuk pengolahan semacam ini dianggap terlarang karena bagian untuk satu pihak telah ditentukan sementara bagian pihak lain masih diragukan, atau bagian untuk keduanya tergantung pada nasib baik atau buruk. Sehingga ada satu pihak yang merugi. Oleh karena itu masih nampak unsur ketidakadilan.

Jenis kedua yang masih diperselisihkan kebolehannya oleh para ulama adalah seseorang yang memperkerjakan orang lain untuk mengelola lahannya dengan benih yang berasal dari keduanya atau dari salah satunya dengan

<sup>&</sup>lt;sup>36</sup> Afzalur Rahman, "Economic Doctrines of Islam", 286.

disyaratkan bahwa hasilnya nanti di bagi berdua berdasarkan kesepakatan seperti setengah, sepertiga atau seperempat. Pekerja mendapat bagiannya sebagai ganti/upah pekerjaannya dan pemilik tanah mendapat bagiannya karena dialah yang mempunyai tanah. Praktek ini disebut *mukhâbarah* dan *muzâra'ah* yang masih diperselisihkan kebolehannya oleh para ulama. Mereka terbagi atas tiga kelompok :<sup>37</sup>

## a. Madzhab Imam Syafi'i, Abu Hanifah dan Imam Malik

Mereka berpendapat bahwa praktek itu tidak sah, baik dengan syarat benihnya dari pihak pekerja maupun dari pihak pemilik tanah. Para sahabat yang pendapatnya sama dengannya adalah Abdullah bin Umar, Jabir bin Abdullah, Rafi' bin Khudaij. Diantara para tabiin adalah Said bin Jabir, Ikrimah.

#### b. Madzhab Imam al-Tsauri, Abu Yusuf dan Muhammad

Mereka berpendapat bahwa transaksi tersebut diperbolehkan, baik dengan syarat benihnya dari pihak pekerja maupun dari pihak pemilik tanah.

Bisa juga apabila tanah, peralatan pertanian dan benih semuanya dibebankan kepada pemilik tanah sedangkan hanya buruh yang dibebankan kepada petani, maka harus ditetapkan pemilik tanah mendapatkan bagian tertentu dari hasil. Atau apabila keduanya sepakat atas tanah, perlengkapan pertanian, benih dan buruh serta menetapkan bagian masing-masing yang diperoleh dari hasil.<sup>38</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>37</sup> Abi Ali Hasan Ali bin Muhammad bin Habib al Mawardi al-Basri, *al-Khawi al-Kabir: Fiqh Mazhab Imam syafi'I*, (Juz VII; Beirut Libanon: Dar al-Kutb Al-Ilmiyati, 1994), 451.

<sup>38</sup> Afzalur Rahman, "Economic Doctrines of Islam", 288.

### c. Madzhab Imam Hambali dan Ishaq bin Ruwaihah

Mereka berpendapat bahwa jika disyaratkan benihnya berasal dari pihak penggarap, maka transaksi ini tidak sah. Tapi jika disyaratkan benihnya dari pihak pemilik lahan maka transaksinya sah.

Golongan yang membolehkan transaksi tersebut menggunakan dasar hadis yang diriwayatkan oleh Ubaidillah bin Umar dan Nafi' dari Ibnu Umar.

"Dari Nafi' dari Abdullah bi<mark>n Umar, bah</mark>wa ia pernah mengabarkan kepada Nafi' bahwa Nabi pernah memperkerjakan penduduk Khaibar dengan syarat bagi dua hasil kurmanya atau tanaman lainnya".<sup>39</sup>

Adapun hadits lain yang turut membolehkan, diriwayatkan oleh Muslim dari Thawus r.a:

أَنَّهُ يُخَابِرُ قَالَ عُمَرَ فَقُلْتُ لَهُ يَاعَبْدَ الرَّحْمِنِ لَوْ تَرَكُتَ هَذِهِ المُخَابَرة فَإِنَّهُمْ يَزْعُمُونَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله و سلم نَهَي عَن المُخَابِرَةِ فَقَالَ اخْبِرْنِي اعْلَمَهُمْ بِذلِكَ يَعْنِي ابْنَ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِي صلى الله عليه و سلم لَمْ يَنْهَا عَنْهَا إِنَّمَا قَالَ يَمْنَعَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ خَيْرٌ لَهُ مِنْ انْ يَأْخُدَ عَلَيهَا خَرْجَا مَعُلُوْمًا (رواه مسلم)

"Sesungguhnya Thawus r.a. bermukhabarah, Umar r.a. berkata; dan aku berkata kepadanya; ya Abdurrahman, kalau engkau tinggalkan mukhabarah ini, nanti mereka mengatakan bahwa Nabi melarangnya. Kemudian Thawus berkata; telah menceritakan kepadaku orang yang sungguh-sungguh mengetahui hal itu, yaitu Ibnu Abbas, bahwa Nabi Saw. Tidak melarang mukhabarah, hanya beliau berkata, bila seseorang memberi manfaat kepada saudaranya, hal itu lebih baik daripada mengambil manfaat dari saudaranya dangan yang telah dimaklumi".

<sup>40</sup> Muhammad Nashirudin al-Abani," *Mukhtasar Shahih Muslim*", Diterjemahkan KMCP dan Imron Rosadi, *Ringkasan Shahih Muslim*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), 653.

<sup>&</sup>lt;sup>39</sup> Abdullah bin Abdurrahman Ali Bassam," *Taisirul Allam Syarh Umdatul Ahkam*", diterjemahkan Kathur Suhardi, *Syarah Hadits Pilihan Bukhari-Muslim* (Cet-1; Jakarta: Darul Falah, 2002),677.

Mereka mengatakan bahwa suatu pekerjaan dengan upah dari perkara yang akan dihasilkan nanti itu diperbolehkan, sebagaimana terjadi pada akad musaqah pada pohon kurma, begitu pula pada akad mukhabarah dan *muzâra'ah* pada tanah milik. Karena jika *muzâra'ah* diperbolehkan ketika bersamaan dengan musaqah maka tentu juga diperbolehkan *muzâra'ah* ketika tidak bersamaan dengan *musâqâh*.

Adapun yang tidak memperbolehkan *muzâra'ah*, sebagaimana sang pemilik tanah tidak boleh mengatakan,"Bagianku sekian wasaq".

عَنْ حَنْضُلَةٌ بْنِ قَيسٍ عَنْ رَافِعِ بِنِ خَدِيجٍ قَالَ: حَدَّثَنِي عَمَّايِ أَنَّهُمْ كَانُوا يُكُرُوْنَ الأرْضَ عَلَي عَهْدِي رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه و سلم بِمَا يَنْبُتُ عَلَي الأرْبِعَاءِ أَوْ شَيْءٍ يَسْتَشْنِيهِ صَاحِبُ اللهِ عليه و سلم عَنْ ذَلِكَ فَقُلْتُ لِرَافِعٍ فَكَيفَ صَاحِبُ اللهِ عليه و سلم عَنْ ذَلِكَ فَقُلْتُ لِرَافِعٍ فَكَيفَ كَرَاوُهَا بِالدِّينَارِ والدِّرْهَامِ وَقَالَ اللَّيثُ: وَكَانَ كَرَاوُهَا بِالدِّينَارِ والدِّرْهَامِ وَقَالَ اللَّيثُ: وَكَانَ اللَّي نَهِيَ مِنْ ذَلِكَ مَالُوْنَظَرَ فِيهِ ذَوُوالْفَهْمِ بِالحَلاَلِ والحَرَامِ لَمْ يُجِيْزُوْهُ لِمَا فِيْهِ مِنَ اللهَ خَاطَرَةِ.

"Dari Hanzhalah bin Qais dari Rafi' bin Khadij, ia bercerita,"Telah mengabarkan kepadaku dua orang pamanku, bahwa mereka pernah menyewakan tanah pada masa Nabi dengan (sewa) hasil yang tumbuh di paritparit, atau dengan sesuatu (sebidang tanah) yang dikecualikan oleh si pemilik tanah. Maka Nabi melarang hal itu."Kemudian saya (Hanzhalah bin Qais) bertanya kepada Rafi,"Bagaimana sewa dengan Dinar dan Dirham?"Maka jawab Rafi,"Tidak mengapa sewa dengan Dinar dan Dirham."Al-Laits berkata,"Yang dilarang dari hal tersebut adalah kalau orang-orang yang mempunyai pengetahuan perihal halal dan haram memperhatikan hal tersebut, niscaya mereka tidak membolehkannya karena di dalamnya terkandung bahaya."

Demikian beberapa dalil yang digunakan sebagai landasan oleh kedua golongan yang membolehkan *muzâra 'ah* dan yang tidak membolehkannya.

<sup>&</sup>lt;sup>41</sup> 'Abdul 'Azhim bin Badawi al-Khalafi," *al-Wajiz Fi Fiqhis Sunnah Wal Khitabil 'Aziz*", Diterjemahkan Ma'ruf Abdul Jalil, *al-Wajiz*, (Cet.5; Jakarta: Pustaka as-Sunnah, 2008), 678.

#### 2. Dasar Hukum

Bagi hasil dalam bidang pertanian adalah suatu jenis kerja sama anatar penggarapan atau pengelola dan pemilik tanah. Biasanya penggarap adalah orang yang memiliki profesionalitas dalam mengelola atau menggarap tanah dan tidak memiliki tanah. Adapun dasar hukum akad muzara'ah yaitu:

### a. Al-Qur'an

Artinya: "Dan yang lain lagi, mereka bepergian dimuka bumi mencari karunia dari Allah. 42 (Al Muzammil : 20)

Artinya: "Apakah mereka yang membagi-bagikan rahmat Tuhanmu atau kami telah menentukan antara mereka penghidupan dalam kehidupan dunia, dan kami telah meninggalkan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain. Dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. <sup>43</sup> (Az zuhruf: 32)

## b. Hadits

Dasar hukum yang digunakan para ulama dalam menetapkan hukum mukhabarah dan muzara'ah adalah hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Ibnu Abbas r.a:

<sup>42</sup> Al-Qur'an dan Terjemahan Departemen Agama RI, (CV. Asy Syifa: Semarang, 1998), Al Muzammil (53) ayat 20: 459.

<sup>&</sup>lt;sup>43</sup> Al-Qur'an dan Terjemahan Departemen Agama RI, (CV. Asy Syifa: Semarang, 1998), Az zukhruf (43) ayat 32: 392.

إِنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه و سلم لَمْ يُحَرِّمِ المُزَارَعَةُ وَلَكِنْ اَمَرَ انْ يَرْفُقَ بَعْضُهُمْ بِبَعْضٍ بِقَوْلِهِ مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا أو لِيَمْنَحْهَا اخَاه فإنَّ أبَي فَلْيُمْسِكْ ارْضُهُ. (رواه البخاري)

"Sesungguhnya Nabi Saw. Menyatakan, tidak mengharamkan bermuzara'ah, bahkan beliau menyuruhnya, supaya yang sebagian menyayangi sebagian yang lain, dengan katanya, barangsiapa yang memiliki tanah, maka hendaklah ditanaminya atau diberikan faedahnya kepada saudaranya, jika ia tidak mau, maka boleh ditahan saja tanah itu."

Hadits diriwayatkan oleh Abu Daud dan al-Nasa'I dan Rafi' r.a dari Nabi Saw., beliau bersabda:

"Yang boleh bercocok tanam hanya tiga macam orang: laki-laki yang ada tanah, maka dialah yang berhak menanamnya dan laki-laki yang diserahi manfaat tanah, maka dialah yang menanaminya dan laki-laki yang menyewa dengan emas atau perak."

Hadits yang diriwayatkan oleh Muslim dari Tsabit Ibn al-Dhahak:

"Bahwa Rasulullah Saw. Telah melarang bermuzara'ah dan memerintahkan sewa-menyewa saja dan Rasulullah Saw. Bersabda, itu tidak mengapa." 46

عَنْ ابْنِ عُمَرُ أَنَّ النَّبِيَّ صلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم: عَامَلَ أَهْلَ خَيْبَرَ بِشَرْطِ مَايَخْرُجُ مِنْهَا مِنْ ثَمَرٍ أُو زَرعٍ. (رواه مسلم)

<sup>45</sup> Muhammad Nashiruddin Al-Abani, "Shahih Sunan An-Nasa'I", diterjemahkan Kamaluddin Sa'diyatul Haramain, Shahih Sunan An-Nasa'I, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), 51.

4

<sup>&</sup>lt;sup>44</sup> Abdullah bin Abdurrahman Ali Bassam," *Taisirul Allam Syarh Umdatul Ahkam*", diterjemahkan Kathur Suhardi, *Syarah Hadits Pilihan Bukhari-Muslim* (Cet-1; Jakarta: Darul Falah, 2002), 685.

<sup>&</sup>lt;sup>46</sup> Al-Hafizh 'Abdul 'Azhim bin 'Abdul Qawi," *Mukhtasar Shahih Muslim*", diterjemahkan Achmad Zaidun, *Ringkasan Shahih Muslim*, (Cet.2; Jakarta: Pustaka Amani, 2003), 535

"Dari Ibnu Umar: Sesungguhnya Nabi Saw telah memberikan kebun beliau kepada penduduk Khaibar agar mereka pelihara dengan perjanjian mereka akan diberi sebagian dari penghasilan, baik dari buah-buahan maupun dari hasil tanaman (palawija)."<sup>47</sup>

Obyek akad dalam al-*muzâra'ah* dinilai memiliki dimensi spekulatif belum dan tidak jelas kadarnya, karena yang dijadikan imbalan untuk petani adalah hasil panen yang belum ada (*ma'dum*) dan tidak jelas (*jahalah*) ukurannya, sehingga keuntungan yang akan dibagikan tidak jelas. Boleh jadi panen gagal dan si petani tidak mendapat apa-apa dari garapannya, sehingga akad ini berpotensi untuk terjadinya kerugian, kedzaliman yang bertentangan dengan prinsip ekonomi Islam. Mereka membantah dalil yang melegitimasi keabsahan akad al-*muzâra'ah* dari para ulama Malikiyah dengan mengatakan bahwa perbuatan Rasulullah Saw dengan penduduk Khaibar, bukanlah al-*muzâra'ah*, melainkan *al-kharraj al-muqasamah*, yaitu ketentuan pajak yang harus dibayarkan kepada Rasulullah Saw setiap kali panen dalam prosentase tertentu.

Sedangkan ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa akad al-*muzâra'ah* sah apabila *muzâra'ah* mengikut kepada akad musaqah. Misalnya, apabila terjadi akad *Musâqâh* (pengelolaan perkebunan) dengan pengairan, kemudian ada tanah kosong diantara pepohonan yang tidak mungkin tidak akan terkena pengairan dari musâqâh atau tanah kosong di salah satu sudut area tanah itu, maka tanah itu boleh dimanfaatkan untuk *muzâra'ah*, artinya akad al-*muzâra'ah* ini tidak berdiri sendiri tetapi mengikut pada akad *Musâqâh*, bila tidak demikian maka akad al-*muzâra'ah* tidak boleh. Dari ketiga pendapat di

<sup>&</sup>lt;sup>47</sup> Abdullah bin Abdurrahman Ali Bassam," Taisirul Allam Syarh Umdatul Ahkam", 683.

atas, madzhab pertama yaitu Jumhur Ulama adalah yang lebih mendekati kebenaran. Adapun bantahan Imam Abu Hanifah dan Zufar bin Huzail pada hadits Khaibar dianggap tidak berpengaruh secara signifikan terhadap hukum bolehnya al-*muzâra'ah* yang banyak ditopang oleh dalil-dalil lainnya yang lebih kuat.<sup>48</sup>

# B. Rukun dan Syarat

Jumhur ulama yang membolehkan akad *muzâra'ah* mengemukakan, rukun *muzâra'ah* yang harus dipenuhi diklasifikasikan menjadi empat yaitu :<sup>49</sup>

- a. Pemilik lahan;
- b. Penggarap;
- c. Lahan yang digarap; atau obyek muzara'ah yaitu antara manfaat lahan dan hasil kerja pengelola;
- d. Ijab dan kabul.

Secara sederhana ijab dan kabul cukup dengan lisan saja. Namun, sebaiknya dapat dituangkan secara tertulis dalam perjanjian yang dibuat oleh para pihak dan disetujui bersama, termasuk bagi hasil.

Adapun syarat-syarat *muzâra'ah* menurut Jumhur Ulama. Syarat-syarat *muzâra'ah* ada yang berkaitan dengan orang yang berakad (pemilik dan penggarap), benih yang akan ditanam, lahan yang akan dikerjakan, hasil yang

<sup>&</sup>lt;sup>48</sup> Den Bagus "Akad Musâqâh dan Muzâra'ah Dalam Perspektif Islam", http://economics-care.blogspot.com/2011/02/akad-*musâqâh*-dan-muzaraah-dalam.html, diakses pada tanggal 2 Agustus 2011.

<sup>&</sup>lt;sup>49</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, 275.

akan dipanen, dan jangka waktu berlaku akad.<sup>50</sup> Untuk lebih jelasnya peneliti ulas lebih rinci sebagai berikut:

a. Orang yang melakukan akad harus baligh dan berakal. Akan tetapi dalam pasal 1433 KUHPI disebutkan bahwa mereka tidak perlu harus sudah mencapai umur dewasa. Artinya seorang anak muda yang sudah diberi izin, bisa juga melakukan akad kerjasama dalam lahan pertanian (muzara'ah).<sup>51</sup>

Disyaratkan pada saat akad dibuat, bagian untuk penggarap atas produksinya harus dijelaskan. Misalnya, suatu bagian yang tidak terpisahkan yang terdiri atas setengah atau sepertiga. Jika pembagian itu tidak ditentukan, atau jika diputuskan yang akan dibagikan kepada penggarap adalah sesuatu yang lain dari hasil penggarapan, atau jika dinyatakan bahwa sekian banyak kilo akan diberikan dari hasil produksinya, maka kerjasama dalam lahan pertanian itu adalah tidak sah (pasal 1435 KUHPI). 52

- b. Benih yang akan ditanam harus jelas dan menghasilkan, sehingga penggarap mengetahui dan dapat melaksanakan apa yang diinginkan oleh pemilik lahan pertanian itu.
- c. Syarat yang berkaitan dengan lahan pertanian yang dikerjakan adalah:
  - Menurut adat kebiasaan dikalangan petani, lahan itu bisa diolah dan menghasilkan. Sebab, ada tanaman yang tidak cocok ditanami pada daerah tertentu.

<sup>&</sup>lt;sup>50</sup> M. Ali Hasan, Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam, 276.

<sup>&</sup>lt;sup>51</sup> Djazuli, Kitab Undang-undang Hukum Perdata Islam. 335.

<sup>&</sup>lt;sup>52</sup> Djazuli, Kitab Undang-undang Hukum Perdata Islam.

- 2) Batas-batas lahan itu jelas.
- 3) Lahan itu diserahkan sepenuhnya kepada petani untuk di olah dan pemilik lahan tidak boleh ikut campur tangan untuk mengolahnya.
- d. Syarat yang berkaitan dengan hasil adalah sebagai berikut:
  - 1) Pembagian hasil panen harus jelas (prosentasenya)
  - 2) Hasil panen itu benar-benar milik bersama orang yang berakad, tanpa ada pengkhususan seperti disisihkan terlebih dahulu sekian persen.
  - 3) Persyaratan ini pun sebaiknya dicantumkan dalam perjanjian sehingga tidak timbul perselisihan dibelakang hari, terutama sekali lahan yang dikelola sangat luas.

#### C. Hikmah Muzâra'ah

Di antara hikmah *muzâra 'ah* dan *mukhâbarah* adalah sebagai berikut:<sup>53</sup>

- a. Harta tidak beredar pada orang kaya saja.
- b. Terwujudnya kerja sama antara si miskin dan si kaya, sebagai realisasi ukhuwah Islamiah.
- c. Memberi pekerjaan kepada orang yang tidak mempunyai kebun, tapi punya potensi untuk menggarap kebun dengan baik.
- d. Menghindari praktek-praktek pemerasan/penipuan dari pemilik kebun.
- e. Dapat menambah atau meningkatkan penghasilan atau ekonomi petani penggarap maupun pemilik tanah.
- f. Dapat mengurangi pengangguran.
- g. Meningkatkan produksi pertanian dalam negeri.

٠

<sup>&</sup>lt;sup>53</sup> Hendi Suhendi, *Figih Mu'amalah*, 159.

- h. Dapat mendorong pengembangan sektor riil yang menopang pertumbuhan ekonomi secara makro.
- i. Mengikuti sunnah Rasulullah Saw, (Qr. Al-Hasyr). Yang artinya: apa saja harta rampasan yang di berikan Allah kepada rasulnya yang berasal dari penduduk kota-kota, maka adalah untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antar kamu.

## D. Berakhirnya Muzâra'ah

Muzâra 'ah berakhir karena beberapa hal sebagai berikiut: 54

- a. Jika pekerja melarikan diri, dalam kasus ini pemilik tanah boleh membatalkan transaksi berdasarkan pendapat yang mengkategorikannya sebagai transaksi boleh (tidak mengikat). Jika berdasarkan pendapat yang mengkategorikannya transaksi yang mengikat, seorang hakim memperkerjakan orang lain yang menggantikannya.
- b. Pekerja tidak mampu bekerja. Dalam hal ini, pemilik lahan boleh memperkerjakan orang lain yang menggantikannya dan upah menjadi haknya karena ia mengerjakan pekerjaan.
- c. Jika salah satu dari pihak meninggal dunia atau gila, berdasarkan pendapat yang mengkategorikannya sebagai transaksi yang mengikat, maka ahli waris atau walinya yang menggantikan posisinya.

<sup>&</sup>lt;sup>54</sup> Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar, dkk, *Ensiklopedi Fiqih Muamalah dalam Pandangan Empat Mazhab*, cet-1, (Yogyakarta: Maktabah al-Hanif, 2009), hal. 310.

d. Adanya kesepakatan kedua belah pihak untuk mengakhiri dengan kerelaan.

